

**HUKUM JUAL BELI HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF
EMPAT IMAM MADZHAB (IMAM MALIKI, IMAM HANAFI,
IMAM SHAFI'I DAN IMAM HAMBALI)**

TGH. AYUDIN

Intitut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Pancor

Abstrak

Islam merupakan agama penyempurna dari semua agama samawi yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui para Rasul Nya. Islam merupakan agama yang di dalam ajarannya mengajarkan manusia tata cara melaksanakan tugas yang diemban sebagai khalifah di muka bumi ini. Agama Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya ini merupakan ciptaan Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama dalam hidup bermasyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia ini ajaran dalam agama Islam terbagi menjadi tiga komponen utama dan merupakan dasar dari kehidupan manusia dalam hidup sehari-hari yaitu meliputi komponen Akidah, Akhlak dan Syariah. Dua komponen yang pertama yaitu komponen Akidah dan Akhlak bersifat konstan. Tidak mengalami perubahan apapun dengan perbedaan waktu dan tempat. Kedua ajaran tersebut dalam agama Islam mengandung nilai-nilai keimanan dan sekaligus menuntut seorang manusia untuk menjadi khalifah di muka Bumi ini. Sedangkan komponen yang terakhir yaitu Syariah senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemajuan peradaban manusia, yang berbeda-beda dan berubah sesuai dengan perubahan atas waktu dan tempat. Diantara bentuk dari perubahan ini adalah nampak dari dinamisnya pelaksanaan hukum jual beli Harta Wakaf sejak era para Sahabat hingga masa Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Shafii dan Imam Hanbali. Keempat Imam ini dikenal oleh sebagian besar muslim di Dunia sebagai para Imam dari *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Keywords; *Jual Beli, Harta Wakaf, Empat Imam, Ahlussunnah wal Jamaah.*

Prolog

Syari'ah yang dikenal masyarakat dengan istilah hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Salah satu institusi sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah Lembaga Perwakafan.

Melihat begitu pentingnya peran wakaf di dalam pembangunan bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan, wakaf memiliki peran-peran penting yang terkait dengan struktur dan suprastruktur masyarakat. Atas dasar peran ini, banyak tanah wakaf pada saat ini dialihfungsikan tidak hanya untuk membangun sebuah tempat peribadatan seperti Masjid, Madrasah, Panti Asuhan atau sebuah institusi dalam bidang sosial. Namun juga untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara menjual harta wakaf tersebut. Seperti yang terjadi di masyarakat Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dimana masyarakat desa Suwangi berinisiatif mendanai pembangunan Masjid dengan menjual sebagian dari tanah Wakaf (*Pecatu Masjid*) untuk dijadikan sebagai tambahan dana dalam membangun Masjid.¹

Wakaf telah disyari'atkan oleh ummat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Wakaf merupakan cabang yang sangat penting dalam Syari'at Islam, sebab ia terjalin kepada ibadah dan kehidupan sosial seluruh kaum muslimin.

¹Mengenai perkembangan perwakafan di Lombok Timur, lihat Laporan Perkembangan Wakaf di Pedesaan di Lombok Timur (IAIH NW Pancor, 2014)

Dalam sejarah Islam, wakaf pertama adalah Masjid Quba' di Madinah.² Dan wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar Bin Khattab ra. Menurut riwayat dalam hadits Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar bin Khattab ra. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW : “ Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki harta sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku? “Rasulullah Saw menjawab: ” jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya,” Lalu Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar (di sekitar kota Madinah) itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar selanjutnya mengatakan bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu kepada fakir miskin dan kerabat serta untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah SWT, orang terlantar dan tamu.³

PENGETIHAN, DASAR HUKUM WAKAF DAN PERKEMBANGAN PERWAKAFAN

الْوَقْفُ (wakaf) bila dijamakan menjadi وَقْفًا dan وَقُوفٌ, menurut arti bahasa berarti menahan atau mencegah, misalnya وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ “ saya menahan diri dari berjalan”. Dalam istilah syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْيِيسُ الْأَصْلِ) Lalu menjadikan manfaatnya menjadi umum. Yang dimaksud dengan تَحْيِيسُ الْأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁴

Ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya. Imam Nawawi salah satu ulama dalam Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan

² John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. alih bahasa Eva Y.N. dkk (Bandung: Mizan, 2002), hal.146.

³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal.169.

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk (Jakarta: Lentera, 2007), hal.635.

“menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵ Sedangkan Imam Arafah salah satu imam di Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf meski hanya perkiraan (pengandaian).⁶

Dalam Mazhab Hambali, Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf yaitu menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan:”menahan materi benda orang yang berwakaf dan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan”.⁷

Adapun dasar hukum Wakaf adalah Firman Allah SWT dalam Surah al-Imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ع وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁸

Jumhur Ulama’ mengatakan bahwa keumuman kedua ayat ini menunjukkan diantara cara mendapatkan kebaikan itu dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang. Selain dua ayat di atas, sabda Rasulullah Saw tentang kisah Umar bin Khattab ra. yang mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kepentingan umum. Mengenai hal ini, Jumhur Ulama’ mengatakan mengenai syarat-syarat berwakaf adalah sebagai berikut :

- a. Syarat bagi orang yang berwakaf (wakif)
 - 1) Orang yang berwakaf harus berakal;
 - 2) Orang yang berwakaf harus baligh;

⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN, 2004), hal. 40

⁶Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf....* hal. 54-55

⁷Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 1905.

⁸QS. Al-Imron (3) : 97

- 3) Orang yang berwakaf harus merdeka;
 - 4) Orang yang berwakaf harus cerdas.
- b. Syarat-syarat barang yang diwakafkan.

Mengenai syarat-syarat benda yang boleh diwakafkan para Ulama' berbeda pendapat. Ulama' Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan sebagai berikut⁹:

- 1) Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh karena itu minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Disamping itu, hak untuk memanfaatkan harta orang lain tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerakpun tidak bisa menjadi obyek wakaf, karena obyek wakaf itu harus bersifat tetap.
- 2) Tertentu dan jelas.
- 3) Milik sah wakif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Ulama' mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan sebagai berikut.¹⁰

- 1) Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
- 2) Harta tertentu dan jelas
- 3) Dapat dimanfaatkan.

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewa orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi, Ulama' mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, dan benda tidak bergerak. Sedangkan Ulama' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mensyaratkan harta yang diwakafkan itu sebagai berikut:¹¹

- 1) Suatu yang jelas dan tertentu;
- 2) Milik sempurna dari si pewakaf, dan tidak terkait dengan hak orang lain;
- 3) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat dan;

⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 1906.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 1906

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 1906

4) Pemanfaatan barang tersebut terus menerus tanpa dibatasi waktu.

Ketentuan syarat-syarat orang yang menerima wakaf, terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1) Orang Tertentu

Orang tertentu itu bisa satu, dua, atau orang banyak. Apabila penerima wakaf itu orang tertentu, baik satu, dua atau banyak, maka mereka haruslah orang-orang yang cakap untuk mememiliki, yang dalam istilah ushul fikih disebut sebagai *ahliyah al-wujub* (cakap untuk menerima hak). Imam Maliki mebolehkan bagi bayi yang baru lahir untuk menerima wakaf. Ulama' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa orang yang menerima wakaf itu harus punya kemungkinan memiliki harta itu ketika berlangsungnya akad. Dan jumhur Ulama' mengatakan kebolehan atas memberikan wakaf kepada kafir zimi (orang kafir yang hidup dan tunduk di negeri Islam) meskipun bukan dari golongan *Ahlul Kitab*.

2) Tidak tertentu

Adapun penerima wakaf yang tidak tentu, seperti fakir, miskin, masjid, dan sekolah disyaratkan:

- a) Harus jelas penerimanya dan sasarannya untuk kebajikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, Syarat ini disepakati oleh Ulama' untuk orang Islam.
- b) Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mensyaratkan bahwa bahwa wakaf itu tidak terputus dengan penerima wakaf (*nazir*). Ulama' Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat menambahkan bahwa apabila penerima wakaf itu tidak ada lagi, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada warga terdekat si pewakaf (*wakif*) yang miskin dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Wakaf yang dikenali dalam Islam dan disepakati sebagian besar para Ulama adalah :

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli disebut juga *Wakaf Zurri* atau *Wakaf 'Alal Aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Wakaf di atas dibenarkan dalam persfektif islam, berdasarkan sebuah hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Anas bin Malik ra. Tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kerabatnya, di ujung hadits disebutkan yang artinya “aku telah mendengarkan ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat maka Abu Talhah membagikan kepada keluarga dan anak perempuannya (HR.Bukhori)”. Pada perkembangan selanjutnya wakaf zurri ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan di dalam pengelolannya dan pemanfaatan wakaf itu. Lebih-lebih hubungan kekeluargaan sebuah keluarga tersebut sudah sampai ke cucu.

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi ini juga disebut wakaf umum yaitu wakaf yang dikehendaki oleh pewakifnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau untuk kepentingan umum. Wakaf seperti ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk Masjid, Madrasah, Tanah Kuburan, Rumah, Rumah Sakit, Jembatan dan sebagainya.

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ditegaskan tentang diutamakannya *wakaf khairi* yang artinya “ Umar telah menyedekahkan penghasilan tanah tersebut (tanah di khaibar)pada orang-orang fakir, kerabat, budak, ibnu sabil, fisabilillah dan orang-orang yang mengungsi tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian dari hasil dalam batas-batas yang baik atau diberikan kepad teman. (HR. Muslim).

Wakaf Khairi inilah yang sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan kepada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di

atas. Karena *wakaf khairi* ini kemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggara kesejahteraan masyarakat baik dalam keagamaan ataupun sosial.

3. Wakaf Mutlak

Menurut Imam Syafi'i, bila ada orang yang mewakafkan dengan mutlak dan tidak menentukan kepada siapa wakaf itu, seperti rumah untuk wakaf, maka itu dianggap tidak sah, karena tidak ada penjelasan kepada siapa itu diberikan. Dalam *al-Umm* dijelaskan, bahwa wakaf tidaklah sah kecuali setelah diterima atau dipegang secara jelas orang yang diberi atau menerima barang wakaf tersebut dan boleh orang yang member itu melarang orang yang diberi dalam menggunakannya, karena penerima tidak ada pada saat redaksi wakaf (serah terima) dan kapan saja orang yang memberi itu kembali kepada pemberian itu sebelum ia menyerahkan, hal itu (barang itu) tetap menjadi milik pemberi.

4. Wakaf kepada Ahli Dzimmi

Dzimmi itu sendiri artinya perjanjian atau perjanjian yang damai antar sesama. Kata ini memberikan isyarat bahwa mereka itu mendapat perjanjian Allah SWT, Nabi dan *Jami'atul Muslimin* untuk hidup dibawah naungan islam dengan aman dan tentram, karena seluruh umat islam dari dahulu samapi sekarang sudah sepakat apa yang bermanfaat bagi mereka bermanfaat juga bagi kaum muslimin dan apa yang membahayakan mereka membahayakan juga bagi islam kecuali masalah keyakinan dan urusan agama, maka islam terlepas diri mereka berikut cara-cara persembahannya. Pernyataan ini ditegaskan oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani sebagai berikut :

من اذى ذميا فقد اذني ومن اذني فقد اذ الله

Artinya : “Barang siapa yang mengganggu orang kafir dzimmi sungguh ia telah mengganggu saya dan barang siapa yang mengganggu saya berarti ia mengganggu Allah”. (HR. Thabrani).

Hadits ini yang dijadikan dalil oleh ulama' yang bermazhab Syafi'i bahwa berwakaf kepada *kafir dzimmi* adalah sah, karena wakaf itu adalah perbuatan yang sunnah, berbeda dengan kafir harbi dan orang murtad, maka tidak sah berwakaf kepada mereka menurut kaul yang rajah, sebab kafir harbi adalah wajib

hukumnya diperangi.¹² Allah SWT telah menegaskan tentang kafir dzimmi dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.¹³

5. Wakaf kepada Orang Kaya

Kontradiksi tentang wakaf kepada orang kaya terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Di antara tokoh islam yang membolehkan adlah Imam Nawawi yang mengatakan bahwa wakaf terhadap orang kaya itu adalah bukan perbuatan ma'siat atau perbuatan yang dilarang dalam islam karena ia adalah satu bentuk ibadah yang tidak keluar dari jalur hukum, selama orang yang diberikan wakaf itu baik, baik orang kaya maupun miskin mampu dan memiliki kelayakan dalam menjaga dan mengelola serta memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan itu bagi keperluan umum yang bersifat keagamaan. Pernyataan Imam Nawawi di atas sesuai dengan konteks ayat al-Qur'an di dalam Surat al-Baqarah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁴

Sedangkan tokoh yang tidak membolehkan atau melarang berwakaf kepada orang kaya adalah Ibnu Thaimiyah, karena menurutnya berwakaf kepada orang kaya adalah perbuatan mubazir dan perbuatan mubazir adalah perbuatan yang

¹²Taki'uddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), hal. 218

¹³ QS. al-Mumtahanah (60) : 8

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 188

dilarang oleh Allah SWT. Dasar beliau adalah Firman Allah dalam surah al-Hasyar sebagai berikut :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya”.

6. Wakaf kepada Diri Sendiri

Ibnu Suraij dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa berwakaf kepada diri sendiri adalah sah karena semua itu adalah sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah SWT semata asalkan maksud dan tujuan wakaf itu sesuai dengan hakekatnya.¹⁵ Pernyataan tersebut di atas dikuatkan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عندي ديناً را فقال له تصدق على نفسك

Artinya : “Sesungguhnya aku memiliki satu dinar, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, sedekahkanlah pada dirimu sendiri”. (HR. Abu Daud)

HUKUM JUAL BELI HARTA WAKAF

Pendapat-pendapat para Ulama Mazhab mengenai permasalahan ini begitu banyak dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga begitu banyak menyita perhatian dibandingkan masalah-masalah fikih lainnya. Telah

¹⁵Sayyid Tsabiq, *Fiqhus Sunnah....*, hal. 167

terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajamnya di kalangan para Ulama Mazhab mengenai masalah penjualan harta wakaf ini.

Di kalangan mereka ada yang melarang menjual harta wakaf sama sekali, ada pula yang membolehkan dalam kasus-kasus tertentu dan ada pula yang diam (*Tawaqquf*). Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang pendapat masing-masing Imam Mazhab tentang hal ini perlu kiranya kita memahami dua istilah yaitu *ibdal* dan *istibdal*. *Ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai penggantinya. Sedangkan *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang barang wakaf asli yang telah dijual.

A. Pendapat Para Imam Mazhab

1. Imam Syafi'i

Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan Ulama Syafi'iyah dikenal lebih hati-hati jika disbanding ulama' mazhab lain. Sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *Istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Namun dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf yang bergerak. Apabila kita melihat kitab-kitab Mazhab Syafi'i kita akan menemukan bahwa pembahasan penggantian barang wakaf hanya berkisar seputar hewan ternak yang sakit, pohon kurma yang telah kering, atau batang pohon yang patah dan menimpa masjid sampai hancur, dimana manfaa semua barang tersebut hilang sama sekali. Dan perbedaan pendapat yang terjadi di antara Ulama Syafi'iyah pun hanya berkisar pada hal itu.¹⁶

Pertama, kelompok yang melarang penjualan barang wakaf dan atau menggantinya. Barang tersebut harus dibiarkan diambil manfaatnya samapi habis. Salah satu Imam dalam Mazhab Syafi'i yaitu Imam Syairazi berpendapat "jika seseorang mewakafkan masjid yang menjadi rusak seiring

¹⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN,2004), hal. 372

berjalannya waktu, sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat maka masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik asalnya. Juga tidak boleh diperjualbelikan. Karena ia telah menjadi milik Allah SWT". Namun apabila seseorang mewakafkan pohon kurma yang kemudian mati, hewan ternak yang kemudian sakit, atau masjid yang tertimpa patahan batang pohon hingga remuk, para ulama memberikan dua pandangan berbeda. *Pertama* barang-barang tersebut tetap tidak boleh dijual. *Kedua* barang-barang tersebut boleh dijual dengan pertimbangan karena tidak ada manfaat yang didapatkan jika tetap dibiarkan dan akan lebih bermanfaat jika dilakukan penjualan.

Jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tak berbuah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan untuk menjualnya. Sebab dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya samapi habis, barang tersebut tetap memiliki unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf sehingga tidak boleh dijual.

Imam Syarbini dan jumhur Ulama Syafi'iyah berpendapat "jika barang wakaf hanya mungkin dimanfaatkan dengan cara membakar atau yang sejenisnya, maka boleh pemanfaatannya dengan cara tersebut.

- a. Pendapat yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki. Imam Syairazi menjelaskan : "jika kita mengizinkan penjualan barang wakaf, maka nilainya harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan uang yang didapat dari hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli barang baru sebagai ganti. Sedangkan Imam Mawardi berpendapat "boleh menjual barang wakaf yang bergerak selama barang tersebut tidak bisa mendatangkan hasil dan tidak membolehkan menjual barang wakaf tidak bergerak walaupun telah rusak ". dan ia berkata "barang wakaf tidak boleh dijual meski rusak".

Ulama' Syafi'iyah melarang penjualan barang wakaf selama masih mendatangkan hasil sesedikit apa pun. Meski pihak pengadilan melalui

hakim mengizinkan penjualannya. Bahkan beberapa kitab Mazhab Syafi'i melarang untuk menggantinya secara mutlak. Dalil-dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'iyah yang tidak membolehkan menjual barang wakaf :

- 1) Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak boleh dijual pokok (asli)nya atau dibeli atau dihibahkan atau diwariskan”.
- 2) Dalil logika. Mereka berkata: “Barang yang tidak boleh dijual karena adanya manfaat yang dimilikinya, berarti tidak boleh dijual meski terdapat kerusakan padanya”.

Imam Syafi'i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf untuk keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Imam Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu. Misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.¹⁷

2. Imam Maliki

Pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.¹⁸

a. Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak

Pendapat yang paling masyhur dikalangan fuqaha mazhab Maliki adalah memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak. Imam Al-Khurasani berkata “jika barang wakaf merupakan benda bergerak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi seperti pakaian yang rusak atau kuda yang sakit maka barang tersebut boleh dijual dan dibeli barang sejenis yang bisa diambil manfaatnya”. Bahkan dari kalangan mazhab Maliki ada yang melontarkan pendapat yang lebih ekstrim. Mereka menyatakan “ jika barang wakaf membutuhkan biaya perawatan yang seharusnya diambil dari Baitul Mal,

¹⁷Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hal. 375-6

¹⁸Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hal. 366

sedangkan kas Baitul Mal kosong, maka barang tersebut harus dijual dan diganti dengan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan.

Untuk mengganti barang-barang wakaf yang bergerak, Ulama' Malikiyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mengikuti syarat ini, kita boleh menjual buku-buku wakaf yang berisi bermacam disiplin ilmu jika terlihat usang, rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Namun sebaliknya kita tidak boleh menjual buku-buku itu selama masih bisa digunakan.

Jika buku-buku yang berisi berbagai disiplin ilmu diwakafkan kepada orang yang tidak bisa memanfaatkannya, buku tersebut tidak boleh dijual, melainkan harus diberikan kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya. Dan jika buku-buku tersebut diwakafkan untuk sekolah tertentu yang kemudian roboh sehingga buku itu tidak ada yang memanfaatkan maka kita tidak dibenarkan menjualnya melainkan harus diberikan kepada sekolah lain yang bisa memanfaatkannya. Kalangan Mazhab Maliki memberikan toleransi yang luas dalam penggantian barang wakaf yang bergerak. Contoh lain mereka memperbolehkan pemindahan tiang-tiang dari suatu masjid yang telah rusak dan tidak mungkin direnovasi lagi ke masjid yang lain.

b. Mengganti Barang Wakaf yang Tidak Bergerak

Para Ulama Maliki dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi. Di antara penjelasan dari pendapat ulama Malikiyah tersebut antara lain :

1) Masjid

Ulama Malikiyah bersepakat bahwa penjualan masjid yang diwakafkan mutlak dilarang. Dan salah satu ulama' Malikiyah Ibnu Syasi menyatakan bahwa Muhammad bin Abduh memfatwakan : saya tidak menemukan perselisihan pendapat dari semua ulama tentang pelarangan penjualan masjid.

2) Benda tidak bergerak selain Masjid

Semua pengikut mazhab Maliki mengeluarkan ijma' tentang larangan penjualan barang wakaf, benda wakaf yang tidak bergerak selain masjid

selama masih bisa dipergunakan atau selama masih bisa member manfaat tidak boleh dijual. Hal ini dengan mengecualikan kondisi darurat. Seperti perluasan masjid, kuburan atau jalan umum. Jika keadaan memaksa mereka membolehkan menjual barang wakaf meski dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpulang pada kemaslahatan dan kepentingan umum. Dan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran bersama jika tidak segera diselesaikan.

Menjual rumah wakaf dan sejenisnya adalah sah bahkan jika rakyat membutuhkannya sebagai masjid atau jalan mereka boleh mendesak pemerintah agar menjualnya. Dan jika masjid terasa sempit dan perlu perluasan, sedangkan di sebelahnya ada rumah wakaf maka rumah wakaf tadi boleh dijual demi perluasan masjid. Bahkan menurut pendapat yang populer dikalangan ulama Mazhab Maliki, pemilik tanah wakaf boleh dipaksa menjualnya untuk membeli rumah baru sebagai ganti. Seorang pemimpin berhak memaksa pemilik rumah atau pengelola wakaf untuk menjual wakafnya demi kepentingan bersama. Pemaksaan itu menurut Ulama Malikiyah bukanlah termasuk sebagai ghasab (mengambil tanpa izin). Hal ini sebagaimana yang dilakukan Mahasiswa al-Azhar ketika terjadi perluasan Masjid al-Azhar Kairo.

Para pengikut mazhab Maliki tidak membolehkan penjualan harta wakaf dengan harta lain. Kecuali berupa rumah yang berada di sekitar Masjid yang memerlukan perluasan. Karena di dalam Masjid Rasulullah Saw juga terdapat beberapa tanah wakaf.

Akan tetapi berbeda dengan barang wakaf tidak bergerak yang tidak bisa dimanfaatkan namun di kemudian hari masih ada harapan lagi untuk dapat dimanfaatkan, dan seandainya benda itu dibiarkan sementara waktu tidak akan terjadi kerusakan. Dalam masalah ini mereka sepakat bahwa benda itu tidak boleh dijual. Akan tetapi barang wakaf tak bergerak yang tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tidak bisa diharapkan akan bermanfaat kembali atau akan mengakibatkan kerusakan jika

dibiarkan. Dalam kasus seperti ini kalangan ulama Malikiyah terdapat dua pendapat, yaitu :

- a) Benda tersebut mutlak tidak boleh dijual ataupun diganti. Seperti difatwakan oleh Imam Malik “benda wakaf yang tidak bergerak tidak boleh dijual meskipun dalam keadaan rusak.” Ia juga berkata “demikian juga tidak boleh menjual seperempat yang rusak dengan seperempat yang tidak rusak.”
- b) Ulama Malikiyah berpendapat kita harus membedakan barang tersebut, apakah berada di luar kota atau di dalam kota. Jika benda itu berada di dalam kota jumhur ulama Maliki melarang penjualan dan atau penggantian barang tersebut. Karena barang yang ada di dalam kota kemungkinan besar dapat diperbaiki. Namun jika barang tersebut berada di luar kota maka sebagian ulama Maliki membolehkan menjual dan atau mengganti barang tersebut.¹⁹

Jadi ulama Malikiyah memperbolehkan penggantian barang wakaf yang tidak bergerak demi kepentingan umum. Tanpa memasukkan keperluan perluasan masjid dan jalan umum. Dan tanah wakaf yang diapakai untuk memperluas masjid tidak wajib diganti dengan uang kecuali bila penerima wakaf adalah orang tertentu. Sedangkan jika wakaf ditujukan kepada orang yang tidak tertentu seperti fakir miskin barang tersebut tidak wajib diberi ganti rugi, karena tidak berkaitan dengan hak seseorang.

3. Imam Ahmad bin Hanbal

Ulama mazhab ini (Imam Ahmad bin Hanbal) dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan, mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak.²⁰ Sebagai contoh mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain Kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun tak bergerak dengan mendasarkan pada *ijma'* yang memperbolehkan penjualan kuda

¹⁹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta : Cahaya Persada, 2003), hal. 371

²⁰Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf....*, hal. 375

wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang kendatipun masih bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Seperti mengangkut barang dan sejenisnya. Kalau penjualan Kuda Wakaf diperbolehkan. Kenapa menjual barang yang lain tidak diperbolehkan? Dalam pandangan mereka pada intinya menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu maslahat adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut. Meski bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.

Jika barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apa pun. Maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membelikan barang lain sebagai penggantinya. Kita dapat menyaksikan bahwa upaya ulama Hanabilah untuk melepaskan diri dari kekakuan kehati-hatian yang berlebih. Mereka mempermudah izin penjualan barang wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan membeli barang lain sebagai gantinya. Sikap mereka ini terlihat lebih luwes dari pada ulama Syafi'iyah atau Malikiyah.

Berbeda dengan penjualan Masjid ada dua riwayat berbeda tentang pendapat ulama hanabilah mengenai hal ini

- a. Riwayat yang membolehkan menjual masjid. Mereka berpendapat jika masjid sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terasa sempit atau mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi, maka masjid itu boleh dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membangun masjid baru. Dalam riwayat Abu Daud diasebutkan, Imam Ahmad berkata : "Jika dalam masjid terdapat dua kayu yang berharga, maka salah satunya boleh dijual untuk biaya perawatan.

Mengenai hal ini, Ibnu Qudamah menyebutkan : "Jika barang wakaf rusak, seperti rumah yang roboh, tanah yang gersang dan tak mungkin disuburkan kembali, atau masjid di suatu kampung yang semua penghuninya telah pindah sehingga tidak dipergunakan lagi atau terlalu sempit untuk menampung jama'ah serta tidak mungkin diperluas, maka benda-benda tersebut boleh dijual." Dalam riwayat lain juga disebutkan. Imam Ahmad berkata : "Jika Masjid terletak di daerah kumuh atau

dikhawatirkan terjadi pencurian serta mengganggu jalannya shalat, maka Masjid itu boleh dijual.”²¹

Dalil yang dikemukakan ulama Hanabilah untuk menopang pendapat mereka tentang bolehnya menjual Masjid adalah sebagai berikut : “Umar bin Khattab pernah menulis pesan kepada Sa’ad bin Abi Waqqas : “ Pindahkan Masjid yang terletak di wilayah Tamanin dan jadikanlah Baitul Mal yang menghadap ke arah kiblat. Sebab dengan cara seperti itu Masjid masih digunakan untuk Shalat.” Pindahan masjid tersebut disaksikan para sahabat dan tak seorang pun menentang perintah Sayyidina Umar ra. Kejadian ini dianggap sebagai *ijma’*. Selain itu, mereka juga mengatakan : penjualan barang atau penggantian barang wakaf dengan pertimbangan mashlahat, pada intinya adalah pemeliharaan barang wakaf tersebut, meski bentuk pemeliharannya tidak tertuju pada barang wakaf yang asli.

Mazhab Hanabilah memberikan batasan pengizinan menjual dan mengganti barang wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Menurut mereka, hukum asal penjualan barang wakaf adalah haram, tetapi hal itu dibolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf. Yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat. Jadi penjualan barang wakaf tidak diperbolehkan selama tidak dalam keadaan darurat. Ulama Hanabilah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka juga memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain. Itu semua adalah demi kemaslahatan.

Ulama Hanabilah juga menetapkan yang berhak melakukan jual beli dan penggantian barang wakaf hanya hakim, apabila ditujukan demi kemaslahatan umum. Namun, jika berupa barang wakaf ditujukan kepada orang-orang tertentu, maka yang berhak menangani penjualan dan penggantian tersebut adalah *nazhir* yang telah ditentukan dengan tetap meminta izin dari hakim.

²¹Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, hal. 378

Pertimbangan yang digunakan ulama Hanabialah dalam member hak kepada *nazhir* untuk menjual dan mengganti barang wakaf jika wakaf diperuntukkan bagi orang-orang tertentu adalah karena mereka meyakini bahwa kepemilikan barang wakaf ada pada penerima wakaf. Jika tidak ada *nazhir*, maka yang berhak mengurus penjualan dan penggantian barang wakaf adalah hakim.

4. Imam Hanafi

Mazhab Hanafi sangat menjunjung tinggi sikap toleransi dan keleluasaan. Sehingga dalam perspektif Mazhab Hanafi, *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh, selama itu menitikberatkan pada *maslahat* atau aspek kemanfaatan yang terdapat dalam pendapat ini. Menurut mereka *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakukan oleh siapa saja baik *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan apakah barang bergerak ataukah barang tidak bergerak.²² Ulama mazhab Hanafiyah mengklasifikasikan *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) dalam tiga kategori antara lain :

- a) *Ibdal* (penukaran) disyaratkan oleh *waqif*
- b) *Ibdal* (penukaran) tidak disyaratkan oleh *waqif*. baik ia memang tidak menyinggungnya sama sekali atau jelas-jelas melarangnya. Sedangkan di sisi lain kondisi *mauquf* sudah tidak bisa difungsikan dan dimanfaatkan lagi.
- c) *Ibdal* (penukaran) tidak disyaratkan oleh *waqif*. sedangkan *mauquf* masih dalam keadaan terurus dan berfungsi, tetapi ada barang pengganti yang dalam kondisi menjanjikan.

Sejumlah ulama Hanafiyah yang membolehkan penggantian barang wakaf namun dengan beberapa syarat di antaranya :

²² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf....*, hal. 349

- a) Penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan, penjualan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun baik oleh pengelola wakaf ataupun oleh hakim.
- b) Pengelola wakaf tidak boleh menjual barang wakaf kepada orang yang tidak diterima persaksiannya (*fasiq*) dan atau orang yang memberinya pinjaman utang. Sebab menjual kepada orang yang tidak diterima persaksiannya mengandung kemungkinan terjadinya unsure penipuan, sedangkan penjualan yang dilakukan kepada orang yang memberinya utang dikhawatirkan akan menghabiskan uang hasil penjualan sekaligus barang wakaf, yang akan mengakibatkan pengelola wakaf tidak dapat melunasi hutangnya.
- c) Barang pengganti merupakan barang tidak bergerak (*'iqar*). Karena jika menggunakan barang bergerak dikhawatirkan pengelola wakaf akan menghabiskannya untuk kepentingan pribadi tanpa memberi gantinya.
- d) Jika penggantian atau penukaran barang wakaf berupa rumah dengan rumah yang lainnya maka hanya boleh dilakukan jika berada dalam satu wilayah.

Epilog

Perbedaan pendapat para Ulama' empat mazhab yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam mendefinisikan wakaf memunculkan perbedaan-perbedaan dalam penyelesaian berbagai masalah penjualan harta wakaf oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Lombok, dimana praktek penjualan harta wakaf untuk pembangunan Masjid masih tetap dilakukan hingga saat ini. Meskipun hukum jual beli harta wakaf dikalangan para imam mazhab berbeda-beda pendapat, namun inti dari semua dapat dikatakan bahwa penjualan harta wakaf cenderung dilakukan apabila barang wakaf sudah dalam keadaan rusak, atau tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pewakafnya. Selain itu, adanya aspek persengketaan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian, baik dari sisi materiil, maupun immateriil, menyebabkan penjualan harta wakaf dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001. Cet. 1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003. Cet-6.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pt. Riels Grafika, 2009.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Esposito, John L.. *Ensiklopedi Oxsford Dunia Islam Modern. Alih Bahasa Eva Y.N. Dkk.* Bandung: Mizan, 2002. Cet. 2.
- al-Kabisi. Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta : Cahaya Persada, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab. Alih Bahasa Masykur A.B. Dkk.* Jakarta: Lentera, 2007. Cet. 19.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.